



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: PUT/199- K/PM II-08/AD/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IIS HERI KUSRIYANTO
Pangkat/NRP. : Praka / 31960104780276
Jabatan : Tamudi Tuud
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat tgl. Lahir : Karawang, 21 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manunggal VII Desa Palumbonsari
Kampung Karees Rt.01/01 no.45 Kec.
Karawang Kab. Karawang Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dan Denpom Jaya/2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep-05/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dari Dan Denpom Jaya/2 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-12/A- 12/2009 Bulan Pebruari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor: Dak/95/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-199/PM II- 08/AD/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-199/PM II- 08/AD/VI/2010 tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/95/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "**

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

b. Barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Dan Denpom Jaya/2 Nomor: Sket/14/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 tentang keterangan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Tmt 19 Januari 2009 s.d. 2 Pebruari 2009 an. Praka lis Heri Kusriyanto Nrp.31960104780276, Tamudi Tuud Denpom Jaya/2.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyadari dan sangat menyesali kesalahannya untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor: Dak/95/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Markas Denpom Jaya/2, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Iis Heri Kusriyanto adalah anggota TNI- AD yang berdinass di Denpom Jaya/2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP.31960104780276.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin karena Terdakwa mengalami sakit demam dan sakit pada telinga serta hernia.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di Jl. Manunggal VII Desa Palumbonsari Kampung Karees rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Februari 2009 di Jl. Manunggal VII Desa Palumbonsari Kampung Karees rt.01/10 No.45 Kec. Karawang.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik lewat telepon maupun surat.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009 atau selama 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan, menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : Pepen Supiandi
Pangkat/NRP. : Pelda / 591210
Jabatan : Batihlak Lidkrim
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat tgl. Lahir : Cianjur, 25 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayor Oking No.65 Rt.02/02 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kodya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 di Madenpom Jaya/2 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 2 Februari 2009 telah tidak hadir tanpa ijin dari komandan kesatuan dari nota dinas Kaur Tuud sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 2 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan pada saat ditangkap Terdakwa beralasan sakit.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana dan apa yang dikerjakan Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah minta ijin/memberitahukan kepada atasannya baik secara langsung maupun tidak.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Dan Denpom Jaya/2 untuk melakukan pencarian bersama Sertu Syarif Hidayat anggota Lidkrim Subdenpom Jaya/2- 1 Bekasi di daerah Karawang dan sekitarnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa ditangkap oleh Saksi dirumahnya yang beralamat di Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Obih Siswa Atmaja
Pangkat/NRP. : Pelda / 609222
Jabatan : Batih Urdal
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat tgl. Lahir : Bekasi, 5 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Hidayatullah Rt.03/01
Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kodya
Bekasi.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 di Madenpom Jaya/2 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 2 Pebruari 2009 telah tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan dari nota dinas Kaur Tuud sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 2 Pebruari 2009.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah minta ijin/memberitahukan kepada atasannya baik secara langsung maupun tidak.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa oleh anggota Lidkrim.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Saksi-2 pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya di alamat Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Iis Heri Kusriyanto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi tahun 1995 selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Praka NRP.31960104780276.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009, berada di Karawang.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 oleh Pelda Pepen Supiandi, anggota Lidkrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamfik Denpom Jaya/2 dirumah yang beralamat di Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan di karenakan Terdakwa mengalami sakit demam dan sakit pada telinga serta hernia.
9. Bahwa Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
10. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI dan berjanji akan berdinan dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Dan Denpom Jaya/2 Nomor: Sket/14/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 tentang keterangan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Tmt 19 Januari 2009 s.d. 2 Pebruari 2009 an. Praka lis Heri Kusriyanto Nrp.31960104780276, Tamudi Tuud Denpom Jaya/2.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Iis Heri Kusriyanto masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikpa Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara selama ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP.31960104780276.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berada dirumahnya Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat dan tidak ada kegiatan apa-apa.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pelda Pepen Supriandi (Saksi- 1) pada hari senin tanggal 2 Pebruari 2009 dirumah Terdakwa Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24, 25 dan 31 Januari jadi tanggal 1 Januari adalah merupakan hari libur atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan Sengaja"
3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"
4. Unsur keempat: "Dalam waktu damai"
5. Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lamadari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 45 KUHPM memberi pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikpa Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara selama ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP.31960104780276.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Pangdam Jaya Nomor: Kep/17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Denpom Jaya/2.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Praka lengkap dengan atribut Pomdam Jaya.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD maka kepada Terdakwa
diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan Sengaja"

a. Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Memori van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sadar harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

b. Bahwa unsur sengaja ini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin dari Komandan.

c. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009.
2. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berada dirumahnya Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat dan tidak ada kegiatan apa-apa.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pelda Pepen Supriandi (Saksi- 1) pada hari senin tanggal 2 Pebruari 2009 dirumah Terdakwa Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pengertian perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009 kemudian ditangkap oleh Saksi- 1 Pelda Pepen Supiandi di rumah Terdakwa Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila seorang prajurit TNI tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun lewat surat, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menghayati segala akibat dari tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

b. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat - alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berada dirumahnya Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat dan tidak ada kegiatan apa-apa.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pelda Pepen Supriandi (Saksi- 1) pada hari senin tanggal 2 Pebruari 2009 dirumah Terdakwa Jl. Manunggal VII Palumbonsari Kampung Karees Rt.01/10 No.45 Kec. Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat.
4. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor: Sket/14/II/2009 tentang keterangan tidak hadir tanpa ijin (THTI) tmt 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009 an. Praka lis Heri Kusriyanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009 Negara republic Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuannya denpom Jaya/2 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "dalam waktu damai" telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2009 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2009 atau selama 10 (sepuluh) hari karena tanggal 24, 25 dan 31 Januari 2009 adalah merupakan hari libur secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kehidupan militer namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya adalah karena Terdakwa menderita demam, sakit pada telinga dan sakit hernia namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keadaannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran tugas kesatuan dan dapat berdampak negatif terhadap pembinaan disiplin bagi anggota prajurit di lingkungan kesatuannya Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas kesalahan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja. Majelis Hakim tidak sependapat karena selain terlalu berat buat Terdakwa dan kurang setimpal dengan kesalahan Terdakwa maka akan lebih baik dan lebih bermanfaat apabila tenaganya dipergunakan di kesatuan daripada berlama-lama didalam penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Dan Denpom Jaya/2 Nomor: Sket/14/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 tentang keterangan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Tmt 19 Januari 2009 s.d. 2 Pebruari 2009 an. Praka Iis Heri Kusriyanto Nrp.31960104780276, Tamudi Tuud Denpom Jaya/2.

Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandepom Jaya/2 adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iis Heri Kusriyanto, Praka NRP.31960104780276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) lembar Surat keterangan Dan Denpom Jaya/2 Nomor: Sket/14/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 tentang keterangan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Tmt 19 Januari 2009 s.d. 2 Pebruari 2009 an. Praka Iis Heri Kusriyanto Nrp.31960104780276, Tamudi Tuud Denpom Jaya/2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Laut (Kh/W) NRP.10128/P, Panitera Hery Pujiantono Lettu Chk NRP. 2920087520571 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP.31945

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Puspayadi, SH
Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP.522960
Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Hery Pujiantono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Chk NRP.

2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)